

Pengadilan Agama Probolinggo

Jl. Raya Bromo Km 07 Kota Probolinggo 67223 0335421736

<https://www.pa-probolinggo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama

Probolinggo



Layanan Mediasi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport).
2. Membawa Surat Panggilan Mediasi / Sidang Mediasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, hakim wajib menjelaskan mengenai keharusan melaksanakan mediasi yang dibantu oleh mediator.
2. Hakim menawarkan kepada para pihak untuk memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan.
3. Setelah kedua pihak menyepakati nama mediator, maka sidang ditunda dalam waktu yang ditentukan.
4. Jika proses mediasi telah dilaksanakan, maka persidangan dilanjutkan dengan memperhatikan hasil mediasi.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya pemanggilan para pihak untuk proses mediasi, terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon.

Produk Pelayanan

1. Layanan Mediasi

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Probolinggo

Jl. Raya Bromo Km 07 Kota Probolinggo 67223 0335421736

<https://www.pa-probolinggo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama

Probolinggo

1. Pelayanan Pengaduan pada Pengadilan Agama Probolinggo dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwis.mahkamahagung.go.id); atau
2. Pelayanan Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Probolinggo;

